



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bnj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

TJING KIE AIS TINI, Tempat / tanggal lahir : Brahrang, 18 Januari 1958,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama / Bangsa : Budha/Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. J.G.
Subroto No.365 N Lk.V, Kelurahan Bandar Senembah,
Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor 74/Pdt.P/2022/PNBnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari KartuTanda Penduduk (KTP) Nomor :1275035801580003 atas nama **TJING KIE AIS TINI** yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 01 Juni 2012;
- Bahwa suami Pemohon (**CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY**) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2008 di Binjai, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 472.12-810 tertanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bandar Senembah;
- Bahwa Pemohon akan mengurus **Akta Kematian** atas nama **CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY** (suami pemohon) yang meninggal dunia di Binjai pada tanggal 11 Juli 2008 yang didukung juga oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12-810 tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Senembah;
- Bahwa sejak suami Pemohon yang bernama **CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY** meninggal dunia belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil manapun di wilayah Republik Indonesia

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan oleh karena itu keterlambatan tersebut harus

terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon memohon agar sudilah kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu atas nama **CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY** (suami pemohon), dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya, sekaligus bersedia menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti surat di persidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa di Binjai pada tanggal 11 Juli 2008, telah meninggal dunia Almarhum **CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY** di Binjai jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mencatat tentang kematian dalam buku Register dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY** (suami pemohon) tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Pemohon permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga nomor 02515171152001, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-1**
2. Foto copy Surat Keterangan nomor 472.12-810 yang diterbitkan oleh Lurah Bandar Senembah Kota Binjai, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 02.5105.171152.001 atas nama suami Pemohon **CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY**, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu 1. M. Hamdan Nasution dan 2. Heri Efendi, dalam hal ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan CHO A KUI HOK ALIAS CHOANDRY yang telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2008 di Binjai namun kematiannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai (bukti P-1 sampai P-3) suami Pemohon (CHOA KUI HOK ALIAS CHOANDRY) meninggal dunia pada tanggal 11 Julii 2008 dan semasa hidupnya berdomisili di Jln. Jend G. Subroto No. 351 Lk. V kelurahan Bandar Senembah kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Prov. Sumatera Utara, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

- Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83 ;
- UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006 ;

Dengan demikian permohonan pemohon tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-1 sampai P-3 serta didukung dengan keterangan Saksi M. Hamdan Nasution dan Heri Efendi, terbukti terbukti bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama CHO A KUI HOK alias CHOANDRY (suami Pemohon), karenanya permohonan Pemohon petitum nomor 2 layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi :

- Kelahiran ;
- Kematian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengakuan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan adanya fakta bahwa ternyata kematian CHOA KUI HOK alias CHOANDRY tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai yang disebabkan kealpaan dan atau kekurangpahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, maka Pengadilan cukup berlasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau petugas yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk segera dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan akta kematiannya, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa di Binjai pada tanggal 11 Juli 2008, telah meninggal dunia Almarhum **CHOA KUI HOK alias CHOANDRY** di Binjai jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau petugas yang ditugaskan untuk itu, agar mengirimkan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan dalam buku Register dalam suatu daftar kematian yang sedang berjalan guna menerbitkan Akte Kematian atas nama **CHOA KUI HOK alias CHOANDRY** (suami pemohon);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh WIRA INDRA BANGSA, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEDY ANTHONI, SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpanitera-pengantar.id

HAKIM,

DEDY ANTHONI, SH.

WIRA INDRA BANGSA, S.H

Perincian biaya sebagai berikut :

| | |
|----------------------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Biaya proses | Rp35.000,00 |
| Biaya PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| Redaksi | Rp10.000,00 |
| Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp95.000,00 |